



**P E N E T A P A N**

**Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**Erma Zulhaida**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 01 Maret 1965, pekerjaan Ibu rumah tangga, status kawin, Kebangsaan Indonesia, agama islam, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Koto Panjang Ikua Koto RT 003 RW 003 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pdg. tanggal 01 Agustus 2023 mengajukan permohonan yang ada perubahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama Nurlela lahir di Padang pada tanggal 03 Mei 1926 dan meninggal dalam usia 81 tahun tanggal 27 Mei 2007 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Koto Panjang Ikua Koto tanggal 17 Mei 2017.
- Bahwa kurangnya wawasan dan kelalaian pemohon sampai saat ini kematian orang tua pemohon tersebut belum terdaftar di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang.
- Bahwa sekarang pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kematian orang tua pemohon dan mengurus akta kematian orang tua pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa untuk dapat pemohon mendaftarkan dan mengurus akta kematian orang tua pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Padang Maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

- Bahwa dalam permendagri no 108 tahun 2019 pasal 65 menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang. Supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang akte kematian orang tua pemohon tersebut yang bernama Nurlela telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2007 karena sakit ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang dibacakan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya yang ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohontelah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanpa Penduduk Sama Zulhaida, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya **diberi tanda bukti P.1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor; 1371112108090015 an. Kepala Keluarga Lizarman, telah sesuai aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya **diberi tanda bukti P.2** ;
3. Fotocopy Surat kematian an. Nurlela yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2021 yang diterangkan dalam surat tersebut meninggal tanggal 27 Mei 2007, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya **diberi tanda bukti P.3** ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 7409 Kelurahan Balai Gadang Surat Ukur tanggal 26 Desember 2022 Nomor : 3604, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya **diberi tanda bukti P.4** ;
5. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 29 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hati Virgo Putri, SH,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pdg



Notaris di Padang, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya **diberi tanda bukti P.5** ;

6. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 20 tanggal 20 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Hati Virgo Putri, SH, Notaris di Padang, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya **diberi tanda bukti P.6** ;

7. Asli Surat Pernyataan Pemohon Erma Zulhaida tanggal 16 Agustus 2023 yang telah di Warmeking oleh oleh Notaris Hati Virgo Putri, SH, Notaris di Padang, tanggal 21 Agustus 2023 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya **diberi tanda bukti P.7** ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1.Saksi Alamsyah dan 2.Saksi Elfa Yenti, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, dan atas keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama Nurlela lahir di Padang pada tanggal 03 Mei 1926 dan meninggal dalam usia 81 tahun tanggal 27 Mei 2007 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Koto Panjang Ikua Koto tanggal 17 Mei 2017 dan kurangnya wawasan dan kelalaian pemohon sampai saat ini kematian orang tua pemohon tersebut belum terdaftar di kantor dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil kota padang, untuk itu sekarang pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kematian orang tua pemohon dan mengurus akta kematian orang tua pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Maka untuk dapat pemohon mendaftarkan dan mengurus akta kematian orang tua pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa dalam permendagri no 108 tahun 2019 pasal 65 menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : *"Saksi kenal dengan Pemohon, setahu Saksi, pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan surat kematian orang tua Pemohon bernama Nurlela tanggal 27 Mei 2007 dan setahu Saksi dia meninggal karena sakit"* ;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim/Pengadilan berpendapat benar permohonan Pemohon, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar, untuk itu menurut Hakim/Pengadilan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil tentang Nenek pemohon tersebut yang bernama Nurlela telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2007 karena sakit, oleh karena itu permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dinyatakan memberi izin kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang. Supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registasi yang telah disediakan tentang akte kematian orang tua pemohon tersebut yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **Nurlela** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2007 karena sakit ;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana Dinas Catatan Sipil Kota Padang yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi, sebagaimana yang dimaksud pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka terhadap permohonan sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya baik dalam posita dan petitumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagipula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim/ Pengadilan berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon baik dalam posita dan petitum dimaksud haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Supaya setelah di perlihatkan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang akte kematian orang tua Pemohoh tersebut, yang bernama **Nurlela telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2007** karena sakit ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023** oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Jon Hendri, S.H** sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistim Informasi Pengadilan ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Jon Hendri, S.H.**

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya-biaya:**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,-
- Pnbp : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

**Jumlah Rp.110.000,-**

**(seratus sepuluh ribu rupiah).**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)